

Jakarta, 7 Desember 2016

Nomor : 450/Ext-Wadek/FH-UEU/XII/2016
Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Yayasan Uswatun Hasanah "GUPPI"
Jalan Cenderawasih 2 No.1 Cengkareng
Jakarta Barat
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.


Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Suraji**
NIM : **2012-41-200**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Zulfikar Judge, SH., MKn
Wakil Dekan FH UEU



**SUKU DINAS SOSIAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

SURAT KETERANGAN
Nomor 288 / - 1.86

TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL
a.n. SURAJI
PADA KANTOR SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Berdasarkan pada surat Wakil Dekan Universitas Esa Unggul Nomor 053/Ext-Wadek/FH UEU/II/ 2016 tanggal 2 Februari 2016 hal Surat Pengantar dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 hal Pemberian izin Penelitian Kepada Penelitian a.n. Suraji, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat menerangkan bahwa :

Nama : Suraji
NIM : 2012 41 200
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tentang peran dan tanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak terlantar di wilayah Kota Administrasi Jakarta selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2016 pada Kantor Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2016

Kepala Sudin Sosial
Kota Administrasi Jakarta Barat

Surya A, SE, M.Si
NIP 19620514 198603 1 008

Tembusan
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 137/16.1/31.73/-1.862.9/e/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOHAN GIRSANG
Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : SURAJI
NIK : 3174051111800013
Alamat : CIPULIR NO.32 E RT 1 RW 6 RT/RW, 1/6 KEL. CIPULIR KEC. KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pekerjaan : mahasiswa
Instansi / Lembaga : Universitas Esa Unggul
Alamat Instansi / Lembaga : Jalan Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta KEL. KEBON JERUK KEC. KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta

Untuk melaksanakan survey/penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP FAKIR MISKIN DI PROVINSI JAKARTA BARAT
Instansi/Lembaga Lokasi Penelitian : satuan polisi pamong praja
Bidang Penelitian : hukum
Lokasi Penelitian : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 19 Desember 2016
b. Berakhir : 20 Desember 2016

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan/Kantor PTSP penerbit izin.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA

SURAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Nomor 054/Ext-Wadek/FH-UEU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi di Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Pemberian Izin Penelitian kepada Peneliti atas nama Suraji;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2009 tentang Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pembuatan Naskah Dinas dan Prosedur Surat Keluar Satuan Administrasi Pangkal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Keputusan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA SURAJI.
- KESATU : Memberikan izin penelitian kepada Peneliti atas nama Suraji sebagai peneliti dari S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Penelitian tentang "Peran dan Tanggung Jawab Negara terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kota Administrasi Jakarta Barat" mulai tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016.

- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat tentang kegiatan yang telah dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah habis masa berlakunya izin untuk mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KEEMPAT : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian jika laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Februari 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS SOSIAL**

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 1815 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KELUARGA MISKIN
YANG MENDAPATKAN BANTUAN STIMULAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2015**

KEPALA SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui UEP dan KUB Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015 di pandang perlu menunjuk dan menetapkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Stimulan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut pada huruf a di atas sehingga di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 5 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 6 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 240 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
8. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015 Nomor 437/DPA/2015 Tanggal 27 April 2015.
9. Keputusan Kepala Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 1435 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang Mendapatkan Bantuan Stimulan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada Anggaran Aktivitas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

Kepala Suku Dinas Sosial
Kota Administrasi Jakarta Barat

